



KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

- a bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah yang mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan bersama;
- b bahwa Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di ajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020

Mengingat :

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- 8 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5601);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 138, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Menetapkan:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp	856.169.900.135,01	
2.	Belanja	Rp	903.901.873.944,01	
3.	Pembayaan	Rp	-	
a.	Penerimaan	Rp	50.731.973.809,00	
b.	Pengeluaran		3.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-	
1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 terdiri dari :			
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	29.636.602.487,01	
b.	Dana Perimbangan	Rp	636.472.417.602,00	
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	190.060.880.046,00	
	JUMLAH	Rp	856.169.900.135,01	
2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 a terdiri dari :			
a.	Pendapatan Pajak Daerah	Rp		4.460.614.460,01
b.	Hasil Retribusi Daerah	Rp		3.902.021.120,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp		4.548.358.303,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp		16.175.608.604,00
	JUMLAH	Rp		29.636.602.487,01
3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			

a.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	93.114.830.602,00
b.	Dana Alokasi Umum	Rp	430.241.971.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus	Rp	59.139.340.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	53.976.276.000,00
JUMLAH		Rp	636.472.417.602,00

4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 c terdiri dari :		
a.	Pendapatan Hibah	Rp	17.609.531.618,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	18.300.168.428,00
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	153.651.180.000,00
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp	500.000.000,00
JUMLAH		Rp	190.060.880.046,00

Pasal 2			
1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp	520.607.503.976,00
b.	Belanja Langsung	Rp	383.294.369.968,01
JUMLAH		Rp	903.901.873.944,01

2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 ayat (1) a terdiri dari :		
a.	Belanja Pegawai	Rp	210.516.295.626,00
b.	Belanja Hibah	Rp	58.970.336.100,00
c.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	11.619.201.000,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	181.071.033.000,00
e.	Belanja Tidak Terduga	Rp	58.430.638.250,00
JUMLAH		Rp	520.607.503.976,00

3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 b terdiri dari :		
a.	Belanja Pegawai	Rp	42.634.157.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp	193.173.637.174,00
c.	Belanja Modal	Rp	147.486.575.794,01
JUMLAH		Rp	383.294.369.968,01

Pasal 3			
1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	50.731.973.809,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	3.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		Rp	47.731.973.809,00

- 2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 a terdiri dari :
- a. Sisa Lebih Penjumlahan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (sila) Rp 50.731.973.809,00
- 3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 b terdiri dari :
- a. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 3.000.000.000,00

Pasal 4

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

- 1) Bupati Konawe Utara Menetapkan Rancangan Peraturan daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- 13 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 14 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 15 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 16 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 17 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk keseluruhan dan ketepatan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 18 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 19 Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 20 Lampiran VIII Daftar Penyerahan Modal (Investasi) Daerah ;
- 21 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 22 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- 23 Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 24 Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- 25 Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 8 - 10 - 2020

Bupati KONAWA UTARA



Diundangkan di : Wanggudu,

Pada tanggal : 8 - 10 - 2020

SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2020 NOMOR :
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR :